



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 17 Juli 2003

Nomor : 110-1756
Lampiran : 1 Exp.
Perihal : Keputusan Kepala BPN
Nomor 1 Tahun 2003.

KEPADA YTH.
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.

DI –

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan Keputusan ini, kami mintakan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. *mengenai mulai berlakunya penerapan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.*

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003, besarnya tarif pelayanan bidang pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 PP Nomor 46 Tahun 2002, baru dapat dilaksanakan sejak berlakunya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 yaitu tanggal 2 Juli 2003.

2. *mengenai surat keterangan dari instansi yang berwenang.*

Yang dimaksud dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (4) adalah surat keterangan dari instansi Pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas pokok dan fungsinya (kewenangannya) di bidang yang bersangkutan, misalnya untuk badan-badan sosial adalah Departemen Sosial. Surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan oleh instansi tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Demikian pula misalnya untuk badan keagamaan diperlukan surat keterangan dari Departemen Agama.

3. *mengenai peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peribadatan.*

Peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4) antara lain untuk keperluan mesjid, mushola, gereja, wihara, pura dan klenteng.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagai-mana mestinya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D
NIP. 130 367 083